

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia adalah timbulnya perkawinan. Dalam menjalin kehidupan berumah tangga ini baik suami atau isteri akan menjalankan kewajibannya untuk mencari penghidupan (bekerja). Pekerjaan yang mereka lakukan ini akan menghasilkan uang atau benda-benda yang berharga untuk menunjang kehidupan mereka dan anak-anaknya. Tidak semua hasil pekerjaan itu (uang/benda berharga) habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi sisa uang atau barang tersebut menjadi tabungan bagi mereka untuk anak-anaknya di masa depan.

Suatu saat manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang disebut kematian yang tentunya akan berakibat pula kepada benda yang ia peroleh semasa hidupnya, hal itu menyangkut kepada siapa harta benda tersebut akan diwariskan. Karena harta ini tidak serta merta dapat diambil atau diberikan oleh si pewaris kepada siapapun (sebelum ia meninggal). Dalam persoalan harta waris ini ada hukum yang mengatur yaitu hukum waris.

Hukum Islam sebagai satu kesatuan sistem hukum, juga mengatur tentang perkawinan. Sistem perkawinan menentukan sistem keluarga, sistem keluarga menentukan sistem kewarisan. Dengan adanya perkawinan maka munculah sebuah bentuk yang dinamakan keluarga. Pengertian keluarga dalam Islam akan menentukan kedudukan dalam sistem kewarisan.

Dalam Islam hukum kewarisan mendapatkan perhatian besar, hal ini dikarenakan pembagian warisan seringkali menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan atau bahkan mendatangkan perselisihan bagi para ahli waris. Ketidakpuasan akan harta benda sudah menjadi naluriah manusia untuk mempunyai harta benda sebanyak mungkin sehingga memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai macam cara untuk menguasainya, termasuk didalamnya yaitu harta peninggalan pewarisnya sendiri. Peristiwa ini sudah ada dalam sejarah umat manusia sejak dahulu hingga sekarang, hal ini dibuktikan dengan terjadinya kasus-kasus gugat waris yang diajukan ke pengadilan, baik di pengadilan agama maupun pengadilan negeri.¹

Kata waris berasal dari bahasa Arab miras. Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya². Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris barat sebagaimana diatur dalam BW maupun menurut hukum waris Adat. Menurut hukum Islam yaitu, sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal pewaris³

¹ Akhmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo, 1998), cet. 3, hlm. 355.

² Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 11.

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW. Cetakan Kelima Revisi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm. 13-14.

Menurut Mr. A. Pitlo, dalam Ali Afandi, hukum waris adalah : Suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli-waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.⁴

Menurut ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.⁵

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralisme (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Bugerlijk Wetbook (BW)*. Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.⁶

Hukum di Indonesia masih beraneka ragam, dimana tiap-tiap golongan penduduk tunduk kepada hukumnya masing-masing, sehingga terjadi perbedaan tentang arti dan makna hukum waris. Menurut H. Abdullah Syah dalam hukum kewarisan Islam (hukum faraidh), pengertian hukum waris menurut istilah bahasa

⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 7.

⁵ Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pasal 171 huruf a.

⁶ Moh. Yasir Fauzi, 2016, *Legalisasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, diakses pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 19.00

ialah takdir (qadar/ketentuan, dan pada syara' adalah bagian-bagian yang diqadarkan/ditentukan bagi waris. Dengan demikian faraidh adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara'.⁷

Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga macam, yaitu hukum waris Adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat (*Burgerlijk Wetboek*). Hukum waris Adat, sampai saat sekarang hukum waris adat pada masing-masing daerah masih diatur secara berbeda-beda; Hukum waris Islam, bagi mereka yang beragama Islam (sebagian penduduk Indonesia yang beragama Islam). Hukum waris Islam ini diatur dalam instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI); Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam KUHPerdata (BW).

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari Hukum Kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana penguasaan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris.

⁷ Abdullah Syah, 1994, Hukum Waris Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Fiqh), Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Indonesia Dewasa Ini, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Di dalam hukum waris sebagaimana diketahui ada dua subjek yang berperan yaitu pewaris dan ahli waris. Surini Ahlan Sjarif, menyatakan bahwa Pewaris adalah “Setiap orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan disebut Pewaris. Ini berarti syarat sebagai pewaris adalah adanya hak-hak dan/atau sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga, yang dapat dinilai dengan uang”.⁸ Menurut ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah:

“orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan agama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.⁹

Mengenai ahli waris, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Ahli Waris adalah:

“orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.¹⁰

Setelah diketahui pengertian pewaris dan ahli waris, maka perlu diketahui apa penyebab seseorang mendapatkan harta warisan. Menurut Zainudin Ali penyebab adanya hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia menurut Al-Qur'an, Hadis Rasulullah, dan Kompilasi Hukum Islam, ditemukan dua penyebab, yaitu:

1. Hubungan kekerabatan (nasab), dan

⁸ Surini Ahlan Sjarif, *Inti Sari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 17.

⁹ KHI. Pasal 171 huruf b.

¹⁰ KHI. Pasal 171 huruf c.

2. Hubungan perkawinan¹¹

Setelah diketahui penyebab seseorang mendapatkan warisan, maka perlu diketahui juga tentang syarat-syarat adanya pelaksanaan kewarisan dalam Islam, akan ditemukan 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta,
2. Kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, dan
3. Diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris.

Kepastian meninggalnya seseorang yang mempunyai harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam bentuk kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang pasti. Oleh karena itu, meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Penetapan pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam, berarti hukum kewarisan Islam bertujuan untuk menyelesaikan secara tuntas masalah harta warisan orang yang meninggal, orang hilang tanpa kabar, dan anak yang hidup dalam kandungan sebagai ahli waris menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik dalam menyelesaikan semua permasalahan yang mungkin timbul dalam kasus kewarisan.¹²

¹¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 103.

¹² Ibid. hal. 113

Sebelum harta warisan dibagi kepada para ahli waris, terlebih dahulu harus diselesaikan urusan-urusan yang ada hubungannya dengan harta warisan dan si mayit, yaitu:¹³

1. Zakatnya, jika sudah ada satu nisab;
2. Ongkos-ongkos penguburan;
3. Membayar hutangnya apabila ia mempunyai hutang;
4. Melaksanakan wasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta warisan, dan bukan wasiat kepada ahli waris yang berhak menerima harta warisan, karena mereka sudah menerima harta warisan yang ditinggalkan.

Dalam proses pembagian harta warisan tidak selamanya berjalan lancar sesuai dengan keinginan para ahli waris dan orang tua yang telah meninggal. Di Masyarakat seringkali terjadi keributan keluarga dikarenakan perselisihan dalam pembagian harta warisan. Perselisihan sengketa warisan dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama maupun Pengadilan Agama, khusus untuk yang beragama Islam, maka sengketa waris diselesaikan di Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa :¹⁴

1. Pengadilan agama berwenang dan bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam:

- a. Perkawinan

¹³M. Mizan Asrori Zain Muhammad, *Pembagian Pusaka Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1981), hlm. 3-5.

¹⁴Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pasal 49.

- b. Pewarisan, wasiat dan hibah yang dilakuakn berdasarkan hukum Islam
 - c. Wakaf dan sadaqah
2. Bidang perkawinan, dan seterusnya.
 3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Salah satunya sengketa yang telah terjadi dan diajukan ke Pengadilan Agama adalah sengketa waris yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, dengan Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Pwt, dimana diketahui bahwa Wanusi dengan Wasiah adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Maret 1967, Wanusi telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2000 sedangkan Wasiah meninggal pada tanggal 9 Maret 2017. Pada waktu Wanusi menikah dengan Wasiah, Wanusi adalah seorang duda dengan satu orang anak yang bernama Suroso (Tergugat), sedangkan Wasiah adalah seorang janda dengan satu orang anak yang bernama Wartini (Penggugat). Wanusi meninggal dengan meninggalkan ahli waris Wasiah dan Suroso (Tergugat), Wanusi meninggalkan harta waris, kemudian pada tanggal 9 Maret 2017 Wasiah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris bernama Wartini (Penggugat) dan meninggalkan harta waris, yang kemudian harta waris dari Wasiah tersebut dikuasai oleh Suroso (Tergugat).

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang muncul adalah:

Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan gugatan sengketa waris pada Putusan Nomor: 1076/Pdt.G/2020/PA.Pwt?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan gugatan sengketa waris pada Putusan Nomor: 1076/Pdt.G/2020/PA.Pwt.

2. Manfaat

a. Manfaat Teori

Dapat menjadi pelengkap khazanah intelektual tentang pertimbangan hukum hakim perkara waris di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepustakaan yang menambah informasi dan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata pada umumnya. Serta menambah pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan gugatan sengketa waris pada Putusan Nomor: 1076/Pdt.G/2020/PA.Pwt.

D. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan *type clinical research*, yaitu penelitian untuk menemukan hukum *in abstracto* bagi perkara *in concreto*.

3. Materi penelitian

Pembagian harta waris pada Putusan Nomor: 1076/Pdt.G/2020/PA.Pwt.

4. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini data data sekunder yang berupa Putusan Nomor: 1076/Pdt.G/2020/PA.Pwt, peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang selanjutnya ada hubungannya dengan materi penelitian.

5. Metode pengumpulan data

Dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan literatur yang selanjutnya ada hubungannya dengan materi penelitian.

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan 5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 13

6. Metode penyajian data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

7. Analisis data

Data penelitian ini dianalisa dianalisa secara yuridis normatif menggunakan analisa deduktif dengan cara berpikir *sylogisme* dimana sistem hukum waris khususnya tentang pembagian harta waris menurut hukum waris Islam yang berfungsi sebagai *premis mayor*, sedangkan fakta-fakta yang berhubungan dengan materi penelitian khususnya Putusan Nomor 1076/Pdt.G/20120/PA. Pwt. berfungsi sebagai premis minor, selanjutnya antara *premis mayor* dan *premis minor* dihubungkan untuk ditarik suatu kesimpulan.